

SANKSI PIDANA PENJARA DALAM RUU KUHP 2008

PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT PENYUSUNAN SKRIPSI
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

ARI ARKANUDIN

07370019

PEMBIMBING:

- 1. Dr. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.**
- 2. Dr. H. M. NUR, S.Ag., M.Ag.**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
2011**

ABSTRAK

Pidana penjara ialah pidana yang lebih sering di jatuhkan untuk menghukum para pelaku kejahatan di Indonesia di bandingkan dengan pidana yang lain. Pidana penjara sebagai salah satu bentuk pidana, adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak bagi seorang terpidana. Dalam RUU KUHP 2008 pidana penjara termasuk dalam kategori pidana pokok di samping pidana yang lain, sedangkan dalam hukum pidana Islam termasuk dalam sanksi *ta'zir*. Pidana penjara merupakan pidana yang mendunia artinya hampir semua negara mengunakannya dan berumur tua setua hukum pidana itu sendiri.

Adapun yang menjadi pokok masalah dalam pembahasan skripsi ini adalah, bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana penjara yang ada dalam RUU KUHP 2008 baik mengenai waktu pelaksanaannya maupun tujuan yang ingin dicapai.

Teori yang digunakan bersifat *deskriptif analitik* dimana penyusun bermaksud untuk menggambarkan sesuai dengan fakta bagaimana hukum pidana Islam memandang mengenai penjara yang terdapat dalam RUU KUHP 2008. Adapun cara pemecahan masalahnya ialah dengan cara menganalisis dan menginterpretasikan data-data yang terkumpul, setelah data-data terkumpul kemudian data tersebut di kelompokkan menurut kategori masing-masing dan selanjutnya di interpresentasikan melalui kata-kata atau kalimat dengan kerangka berpikir untuk memperoleh kesimpulan atau jawaban dari permasalahan yang telah di rumuskan.

Sedangkan metode yang di gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah *library research* yaitu metode penelitian menggunakan fasilitas kepustakaan yang berupa kitab, buku, jurnal KUHP, makalah, artikel dan sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan pokok pembahasan skripsi ini.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil bahwa hukuman penjara dalam Islam merupakan hukuman kedua yang hanya dijatuhkan atas *jarimah-jarimah* yang biasa. Juga hukuman tersebut bersifat pilihan, yang diserahkan kepada hakim untuk dijatuhkan atau tidak, dan pada umumnya baru dijatuhkan apabila akan membawa hasil. Dalam menjatuhkan hukuman penjara disyaratkan bahwa hukuman tersebut akan membawa perbaikan pada diri pembuat *jarimah*. Kalau keadaan ini tidak bisa diharapkan, maka harus diganti dengan hukuman lain. Begitu juga dalam RUU KUHP 2008, walaupun pidana penjara termasuk dalam pidan pokok tetapi penggunaanya di minimalisir apabila dalam pelaksanaannya tidak membawa hasil yang positif bagi terhukum yang menjalaninya, selebihnya dikembangkan pidana pengganti yang dianggap lebih bermanfaat.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada :

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ari arkanudin

NIM : 07370019

Judul Skripsi : **" Sanksi Pidana Penjara Dalam RUU KUHP 2008 Perspektif Hukum Pidana Islam"**.

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, untuk segera di munaqosahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Jumadil Akhir 1432 H

19 Mei 2011

Pembimbing I

Dr . Ocktoberrinsyah., M.Ag.
NIP. 196810201998031002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ari arkanudin

NIM : 07370019

Judul Skripsi : **" Sanksi Pidana Penjara Dalam RUU KUHP 2008 Perspektif Hukum Pidana Islam"**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, untuk segera di munaqosahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,

15 Jumadil Akhir 1432 H

19 Mei 2011

Pembimbing II

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.AgNIP.

197008161997031002



PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.2/JS/PP.009/63/2011

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : ” **Sanksi Pidana Penjara dalam RUU KUHP 2008 Perspektif Hukum Pidana Islam**”

Yang dipersiapkan dan di susun oleh :

Nama : Ari arkanudin

NIM : 07370019

Telah dimunaqosyahkan pada : Selasa 28 Juni 2011

Nilai Munaqosyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua Sidang

Dr . Ocktoberriyah., M.Ag.

NIP. 196810201998031002

Pengji 1

Drs. H. Kamsi., MA.

NIP. 195702071987031003

Pengji 2

Drs. Iponu Muhandir., M.Ag

NIP. 196411121992031006



UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari’ah dan Hukum

Dekan,

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.

NIP. 19600417 198903 1 001

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ari arkanudin

NIM : 07370019

Jurusan : Jinayah Siyasa

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ **Sanksi Penjara dalam RUU KUHP 2008 Perspektif Hukum Pidana Islam**”.

Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 19 Mei 2011

Penyusun

 Ari arkanudin

NIM. 07370019

MOTTO

*Jadilah engkau layaknya sebatang pohon yang
rindang dan lebat buahnya, ia dilempari orang
dengan batu
dan dibalasnya dengan buah.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada
kedua orang tua dan keluarga
besarku, kemudian untuk Fakultas
Syariah UIN SunanKalijaga. terahir
untuk Negara tercinta Indonesia.
Semoga bermanfaat dan dapat
digunakan
sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين, أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده و
رسوله لا نبي بعده. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
وعلى آله وصحبه أجمعين.

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam dengan karunia, rahmat, hidayah dan inayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan perdaban.

Atas berkat Tuhan yang maha Esa Skripsi yang berjudul “ Sanksi Pidana Penjara dalam RUU KUHP 2008 Perspektif Hukum Pidana Islam” telah selesai disusun. Penyusun menyadari bahwa penulisan ini masih banyak kekurangan, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan. Skripsi ini dapat tersusun karena peranan banyak pihak. Untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Dr. H. M. Nur. M.A. selaku Kepala jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah dan Hukum


4. Drs. Makhrus Munajat, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Bapak, DR. Oktoberiansah.M.Ag. Mselaku pembimbing I, dan Bapak Dr. H. M. Nur. M.A. selaku pembimbing II, yang ditengah kesibukanya dengan penuh kesabaran, keikhlasan dan ketelitian serta meluangkan waktunya guna mengarahkan, membimbing dalam penulisan skripsi saya demi kesempurnaan tulisan ini.
6. Kedua orang tua tersayang, yang senantiasa tak lelah mendoakan setiap langkahku agar tetap dijalan yang lurus dan diridhoi oleh Allah, serta kakak serta adik-adikku semua semoga menjadi anak yang berbakti bagi orang tua dan negara.
7. Para pengajar/Dosen yang telah banyak memberikan ilmunya, para karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak membantu keperluan Administratif.
8. Untuk rekan-rekan di Wisma Box, yang telah memberi warna dalam hidupku, semoga kalian bertaubat dan kembali ke jalan yang benar.
9. Rekan-rekan dan teman-teman di jurusan JS (Jinayah Siyasa) yang telah berjuang bersama-sama dengan penyusun dalam mengarungi masa-masa perkuliahan.

Semoga jasa-jasa mereka menjadi amal ibadah dan mendapatkan pahala dari Gusti Allah SWT. Amin ya robbal 'alamin.

Yogyakarta, 5 Jumadil Akhir 1432 H

9 Mei 2011 M

Penyusun,



Ari arkanudin

NIM : 07370019

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es

ش	syin	sy	es dan ye
س	sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ذ	dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
--------	---------	---------------------

عَدَّة	Ditulis	'iddah
--------	---------	--------

C. Ta' marbutah di Akhir Kata ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>

D. Vokal Pendek

_____	<i>fathah</i>	ditulis	A
فعل		ditulis	<i>fa'ala</i>
_____	<i>kasrah</i>	ditulis	i
ذکر		ditulis	<i>zūkira</i>
_____	<i>ḍammah</i>	ditulis	u
يذهب		ditulis	<i>yaẓhabu</i>

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	A
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	ditulis	ā
تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	<i>kārim</i>
Dammah + wawu mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan

Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syam</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>ẓawī āl-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xvi
BAB I.	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	9

F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika pembahasan.....	17
BAB II. SANKSI PENJARA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM.....	18
A. Macam – Macam Pemidanaan Hukum Pidana Islam.....	18
B. Tujuan dalam Hukum Pidana Islam.....	22
C. Sanksi Penjara dalam Hukum Pidana Islam.....	28
D. Kelebihan dan Kekurangan Sanksi Pidana Penjara dalam Hukum Pidana Islam.....	33
BAB III. SANKSI PENJARA DALAM RUU KUHP 2008.....	37
A. Tentang RUU KUHP 2008.....	37
B. Pidana penjara dalam RUU KUHP 2008.....	43
C. Tujuan Pidana Penjara dalam RUU KUHP 2008.....	48
BAB IV. PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENJARA DALAM RUU KUHP 2008.....	52
A. Pandangan Hukum Islam Tentang Waktu Pelaksanaan Pidana penjara dalam RUU KUHP 2008.....	52
B. Pandangan Hukum Islam tentang Tujuan Hukuman Penjara	

dalam RUU KUHP 2008.....	61
--------------------------	----

BAB V.

PENUTUP.....	65
---------------------	-----------

A. Kesimpulan.....	65
--------------------	----

B. Saran-saran.....	66
---------------------	----

DAFTAR PUSTAKA.....	67
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I. TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADITS.....	I
---	---

II. BIOGRAFI ULAMA.....	III
-------------------------	-----

III. CURRICULUM VITAE.....	VI
----------------------------	----

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk atau jenis pidana yang paling sering digunakan dalam berbagai perundang-undangan termasuk di Indonesia adalah sanksi pidana penjara atau perampasan kemerdekaan. Penjara yang di Indonesia dikenal sejak tahun 1905 pada mulanya diperuntukkan untuk para tahanan politik. Mereka yang menantang pemerintah Hindia Belanda dijebloskan ke penjara sebagai tempat pembalasan atas tindakan kriminal perlawanan terhadap Belanda.

Pidana penjara sebagai salah satu bentuk pidana, adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut. Pidana ini sudah dikenal orang sejak abad ke-16. Bahkan diperkirakan penjara dalam bentuk yang sederhana sudah ada sejak abad ke-13 di Florence, Perancis.¹

Pada masa itu, pidana penjara dilakukan dengan menutup para terpidana di menara-menara, di puri-puri, di benteng-benteng yang gelap dan kotor, sehingga sangat tidak manusiawi, dengan menempatkan terpidana pada tempat-tempat tertentu seperti tersebut diatas, atau berupa pembuangan, atau pengasingan yang

¹ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penintensier indonesia* (Bandung: Armico, 1984), hlm. 56.

dimaksudkan supaya tidak mengganggu masyarakat lagi. Jadi bentuk-bentuk pidana yang berkembang pada masa itu, sebagai bentuk awal dari reaksi masyarakat terhadap kejahatan, sama sekali tanpa pertimbangan mengenai rehabilitasi dan pengembalian pelaku tindak pidana ke masyarakat dengan segala hak-haknya.²

Dalam RUU KUHP 2008 yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini, pidana penjara termasuk dalam pidana pokok di samping pidana yang lain.³ Di samping itu pidana pokok dalam RUU KUHP 2008 diatur jenis pidana baru berupa pidana pengawasan dan pidana kerja sosial, kedua jenis pidana ini bersama pidana denda perlu di kembangkan sebagai alternatif pidana penjara atau perampasan kemerdekaan jangka pendek yang akan dijatuhkan oleh hakim, sebab dengan pelaksanaan ketiga jenis pidana ini terpidana dapat di bantu untuk membebaskan diri dari rasa bersalah, di samping untuk menghindari efek destrutif dari pidana perampasan kemerdekaan. Demikian pula masyarakat dapat dapat berinteraksi dan berperan serta secara aktif membantu terpidana dalam menjalankan kehidupannya secara wajar dengan melakukan hal –hal yang bermanfaat.⁴

² Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 92.

³ Dalam RUU KUHP 2008 diatur mengenai jenis pidana, berupa: pidana pokok, pidana mati, dan pidana tambahan. Jenis pidana pokok terdiri atas:

- ✓ Pidana Penjara;
- ✓ Pidana Tutupan;
- ✓ Pidana Pengawasan;
- ✓ Pidana denda; dan
- ✓ Pidana kerja sosial.

Sumber: RUU KUHP 2008 Penjelasan. [http:// www.legalitas.org](http://www.legalitas.org), akses 5 Februari 2011.

⁴ *Ibid*,

Pelaksanaan pidana penjara, tercermin dalam pembaharuan hukum pidana (RUU KUHP 2008) yang diungkapkan oleh Bambang Poernomo sebagaimana dikutip oleh Syaiful Bakhri.⁵ *Pertama*, Pidana penjara tetap menjadi pidana dan berorientasi kedepan melalui usaha kearah pemasyarakata, sehingga tidak hanya sekedar pidana perampasan kemerdekaan akan tetapi mengandung upaya-upaya bersifat baru yang dirumuskan sepuluh butir prinsip pemasyarakatan. *Kedua*, Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan sebagai tujuan harus memperhatikan aspek perbuatan melanggar hukum dan aspek manusianya sekaligus menunjukkan dengan dasar teori pidanaan, menganut asas pengimbangan atas perbuatan dan sekaligus memperlakukan narapidana sebagai manusia sekalipun telah melanggar hukum. *Ketiga*, Pengembangan pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan dengan segala kelemahannya, bukanlah untuk mencari jalan keluar dengan menghapuskan jenis pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana, disertai tehnik dan metode dalam rangka pembaharuan pidana yang bersifat universal. *Keempat*, sistem pemasyarakatan sebagai proses melibatkan hubungan interrelasi, interaksi dan integritas antara komponen petugas, penegak hukum yang menyelenggarakan proses pembinaan, dan komponen masyarakat beserta budaya yang ada disekitarnya dengan segala potensinya untuk berperan serta membantu pembinaan. *Kelima*, Pemasyarakatan sebagai metode mempunyai tata cara yang direncanakan untuk menyelenggarakan pembinaan/bimbingan tertentu bagi kepentingan masyarakat dan individu narapidana yang bersangkutan melalui

⁵ DR. Syaiful bakhri, MH. *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia* (Jakarta: Total Media, 2009), hlm. 28.

upaya-upaya remisi, asimilasi, integrasi, lepas bersyarat, dan program pendidikan, latihan, ketrampilan yang realisasinya menjadi indikator dari pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan. *Keenam*, Upaya pembinaan terpidana, berupa remisi dan cuti, seharusnya dikembangkan lebih efektif, karena bukan sekedar pemberian kelonggaran pidana dengan kemurahan hati, melainkan sebagai indikator awal pembaharuan pidana penjara harus dimanfaatkan sedemikian rupa agar narapidana menyadari makna pembinaan melalui sistem pemasyarakatan. *Ketujuh*, pokok pikiran pembaharuan pidana penjara yang diterapkan dengan sistem pemasyarakatan belum didukung oleh kekuatan undang-undang.⁶

Dalam hukum pidana Islam penjara masuk dalam kategori hukuman *ta'zir* atau hukuman yang di tentukan oleh hakim karena di dalam Al Qur'an sendiri tidak diatur secara ekplisit mengenai pidana penjara.

Di dalam hukum islam terdapat perbedaan ulama mengenai kebolehan penggunaan sanksi penjara, ulama yang menolak beralasan bahwa Nabi dan Abu Bakar tidak pernah membuat bangunan penjara meskipun pernah menahan seseorang di rumahnya atau di masjid, sedangkan ulama yang membolehkannya berdasarkan dengan tindakan Umar yang membeli rumah Sofyan bin Umayyah dengan harga 4000 dirham untuk selanjutnya di jadikan tempat penjara, juga Ustman yang memenjarakan antara lain Zhabi' bin Harits, seorang pencopet dari

⁶ Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1984), hlm. 242-243.

Bani Tamim, serta tindakan Ali yang memenjarakan Abdullah bin Zubair di Mekkah.⁷

Pidana penjara baik dalam pidana Islam maupun pidana positif masih memerlukan kajian yang lebih mendalam mengenai keeksistensinya. Untuk itu penyusun tertarik untuk meneliti sanksi pidana penjara dalam RUU KUHP 2008 Perspektif hukum pidana Islam .

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang akan di teliti dalam skripsi ini dapat di rumuskan sebagai berikut:

Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana penjara dalam RUU KUHP 2008 ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah di kemukakan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Tujuan Penelitian

Menjelaskan bagaimana hukum islam memandang pidana penjara dalam RUU KUHP 2008.

⁷ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Cetakan ke - 2, (jakarta: Raja Grafindo, 1997), hlm. 200.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan secara teoritis adalah untuk memperkaya khasanah keilmuan, terlebih untuk bahasan *fiqh jinayah* atau Hukum Pidana Islam.
- b. Memberikan sumbangsih pemikiran guna menanggulangi permasalahan pidana penjara yang semakin rumit.
- c. Di harapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi khasanah keilmuan di Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang telah penyusun lakukan mengenai sanksi alternatif pengganti penjara, terdapat beberapa literatur yang sesuai dengan pokok bahasan ini diantaranya:

Buku yang ditulis oleh Andi Hamzah, menurut beliau pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara, tetapi juga berupa pengasingan.⁸

⁸ Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 37.

Dalam bukunya Jan Remmelink, sehubungan dengan pidana penjara juga menyatakan bahwa pidana penjara adalah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan (pidana badan) terpenting.⁹

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri.¹⁰

PAF. Lamintang dalam bukunya memberikan defenisi pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan.¹⁶

Prof. Teguh Prasetyo dalam bukunya “ *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana* ”, mengkritik terhadap penggunaan pidana penjara, Dikatakan walau pidana penjara telah menjadi “pidana dunia”, artinya terdapat di seluruh dunia, namun dalam perkembangannya banyak di persoalkan manfaatnya sebagai salahsatu sarana penanggulangan kejahatan, karena dikatakan bahwa penjara merupakan perguruan tinggi kejahatan atau pabrik kejahatan.¹¹

⁹ Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Paparannya Dalam Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 465.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996), hlm. 44.

¹¹ Prof. Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana* (Bandung: Nusa Media, 2000), hlm. 124.

Prof. Roeslan saleh dalam bukunya yang berjudul “ *Segi lain Hukum Pidana*”, di sebutkan bahwa banyak laporan dan penelitian mengungkapkan, bahwa selagi menjalani pidana penjarasiah banyak pula akibat-akibat sampingan yang negatif. Oleh karenanya hendaknya pembentukan undang-undang seharusnya berhemat dengan jenis pidana penjara.¹²

Dalam bukunya yang lain Roeslan Saleh berjudul “*Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana Islam*” juga menyebutkan bahwa ada akibat jelek pada setiap pelaksanaan sanksi pidana, yaitu bahwa setelah di pidana maka pada umumnya seseorang tidak dianggap lagi sebagai anggota masyarakat yang biasa dalam masyarakat itu: ia telah cacat. Dalam kriminologi disebut “*stigmatisasi*”, yakni bekas narapidana di cap sebagai penjahat.¹³

Buku yang ditulis oleh Bambang poernomo, “*Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*”. Mengulas tentang pelaksanaan pidana penjara menurut sistem yang berlaku di masyarakat Indonesia.¹⁴

Skripsi yang ditulis oleh saudari Nopiyanti Fajriyah yang berjudul “*Eksistensi penjara dalam Mewujudkan kemaslahatan Umat Ditinjau dari Sistem*

¹² Prof. Roeslan Saleh, *segi Lain hukum Pidana* (jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 19.

¹³ Prof. Mr, Roeslan Saleh, *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Aksara baru, 1978) hlm. 27.

¹⁴ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1986).

Pemidanaan Islam". Membahas mengenai keefektifan sanksi pidana penjara di Indonesia dan kesesuaiannya dengan sistem pidana yang ada dalam hukum Islam.¹⁵ Adapun yang membedakan dengan skripsi penyusun ialah bahwa skripsi Nopiyanti hanya membahas mengenai keefektifan pidana penjara di Indonesia dan kesesuaiannya dengan pidana Islam, sedangkan skripsi penyusun lebih mengedepankan kepada alternatif pengganti pidana penjara.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka yang dibangun guna pemecahan masalah yang ada dalam rumusan masalah tidak terlepas dari nilai-nilai yang terkandung dari Al-Qur'an dan Hadist, kedua sumber tersebut mengandung nilai-nilai yang ideal, universal dan ketentuan-ketentuan esensial yang mulia.¹⁶

Dalam hukum pidana Indonesia yang dimaksud dengan pidana penjara ialah pencabutan kemerdekaan. Pidana ini bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai pidana penjara seumur hidup. Pidana seumur hidup hanya tercantum dimana ada ancaman hukuman mati. Jadi, pada umumnya pidana penjara maksimum ialah 15 tahun.¹⁷

¹⁵ Nopiyanti Fajriyah, "*Eksistensi Penjara dalam Mewujudkan Kemaslahatan Umat Ditinjau dari Segi Pemidanaan Islam*", Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga (2004).

¹⁶ Titin Sumartina, "*Studi Komparasi Tentang Klasifikasi Zina dan Hukumnya Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i*," Skripsi pada Fakultas Syariah jurusan Perbandingan Madzhab IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 1999, hlm. 12.

¹⁷ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 23.

Menurut Koesnoe sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, pidana penjara baru dikenal di Indonesia ketika VOC (*Verenigde OostIndische Compagnie*) memperkenalkan lembaga “bui” pada tahun 1602 yang kemudian dilanjutkan pada jaman Hindia Belanda menjadi pidana penjara.¹⁸

Dalam RUU KUHP 2008 pidana penjara masuk dalam kategori pidana pokok,

Sebelum membahas mengenai pidana penjara perlu di jelaskan mengenai sanksi dalam hukum pidana islam, Sanksi dalam hukum pidana islam di sebut dengan “*Uqūbah*” (عقوبه) berasal dari kata “*Aqb*” yang berarti “suatu hal yang datang setelah yang lainnya”, karena hukuman di kenakan setelah pelanggaran atas batas- batas yang di tetapkan oleh hukum Ilahi.¹⁹ Sedangkan menurut istilah sanksi atau hukuman dapat di definisikan: salahsatu tindakan yang di berikan oleh syara’ sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara’, dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.²⁰

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dan Penanggulangan Kejahatan dengan pidana Penjara* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996), hlm. 52.

¹⁹ Prof. Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm.

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 137.

Sanksi dalam hukum pidana islam dapat di bagikan kepada beberapa bagian, dengan meninjaunya dari bebrapa segi. Dalam hal ini ada lima penggolongan.²¹

1.Hukuman di tinjau dari segi terdapat atau tidak terdapat nashnya dalam al Qur'an dan hadist hukuman dibagi menjadi dua:

- a. Hukuman yang ada nashnya yakni disebut dengan *hudud: qishas, diyat, dan kafarah.*
- b. Hukuman yang tidak ada nashnya, hukuman ini di sebut dengan hukuman *ta'zir*, seperti saksi palsu, tidak melaksanakan amanah dan lain-lain.

2. Ditinjau dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman lain, hukuman dapat dibagi menjadi empat:

- a. Hukuman pokok: *العقوبه لأصليه* (*al-'uqūbah Ashliyah*), yaitu hukuman yang di tetapkan untuk *jarimah* yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli. contoh hukumna *qishas* untuk *jarimah* pembunuhan.
- b. Hukuman pengganti: *العقوبه البدليه* (*'Uqūbah badaliyah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat di laksanakan karena alasan yang sah. Contoh hukuman *diyat* sebagai pengganti hukuman *qishas*.

²¹ *Ibid*, hlm. 142

- c. Hukuman tambahan: **العقوبه التبنيه** (*'Uqūbah Taba'iyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan tersendiri, contoh larangan untuk menjadi saksi bagi pelaku jarimah *qazhaf*.
- d. Hukuman pelengkap: **العقوبه التكمليه** (*'Uqūbah takmiliyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim dan syarat inilah yang membedakannya dengan hukuman tambahan. Contoh mengalungkan tangan pencuri yang telah di potong di lehernya.²²

3. Ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukum tersebut:

- a. Hukuman yang sudah ditentukan: **العقوبه المقدره** (*'Uqūbah Muqaddarah*), yaitu hukuman yang sudah di tentukan oleh syara' jenis dan kadarnya, maka hakim wajib untuk memutuskannya.
- b. Hukuman yang belum di tentukan: **العقوبه غير المقدره** (*'Uqūbah Ghair Muqaddarah*), yaitu hukuman yang di serahkan kepada hakim untuk memilih hukuman yang sudah di tentukan oleh syara'.

4. Ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman tersebut, hukuman dibagi menjadi tiga:

- a. Hukuman badan: **العقوبه البدنيه** (*'Uqūbah Badaniyah*), contoh penjara dan jilid.

²² A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana islam*, cetakan ke - 4, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 260-261.

b. Hukuman jiwa: **العقوبه النفسيه** (*'Uqūbah Nafsiyah*), contoh peringatan atau teguran.

c. Hukuman harta: **العقوبه المليه** (*'Uqūbah Maliyah*)' contoh denda dan perampasan harta.

5. Ditinjau dari segi macamnya jarimah yang diancamkan hukuman, hukuman dibagi menjadi empat:

- a. Hukuman *hudud*;
- b. Hukuman *Qishas* dan *diyat*;
- c. Hukuman *kifarat*; dan,
- d. Hukuman *ta'zir*.

Hukuman penjara dalam hukum pidana islam masuk kedalam kategori hukuman *ta'zir* yaitu hukuman yang ketentuan sanksinya tidak ditentukan oleh al-Qur'an dan Hadist.²³

Penjara dalam islam menurut bahasa berasal dari kata: **أحبس** (*al Habsu*) atau menahan, menurut Ibnu Qayyim, *al Habsu* adalah menahan orang untuk tidak melakukan perbuatan hukum, baik tahanan itu dirumah di masjid ataupun di tempat lain. Para ulama dalam islam membolehkan sanksi penjara di adakan dalam islam berdasarkan keputusan yang sudah di laksanakan oleh para kholifah terdahulu yakni Umar, Usman, dan Ali.

²³ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Cetakan ke -2, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), hlm. 159.

Adapun yang menjadi dalil di tetapkannya pidana penjara ialah firman Allah sebagai berikut:

واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة
منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو
يجعل الله لهن سبيلا

24

Hukuman penjara dalam hukum pidana islam dapat merupakan hukuman pokok dan bisa juga sebagai hukuman tambahan dalam *ta'zir*, yakni apabila hukuman pokok yang berupa jilid tidak membawa dampak positif bagi terhukum.²⁵

F. Metode Penelitian

Karya ilmiah pada umumnya adalah hasil penelitian yang di lakukan secara ilmiah dan bertujuan untuk menemukan, menyumbangkan dan menyajikan kebenaran²⁶. Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah *library research* yaitu metode penelitian menggunakan fasilitas

²⁴ An-Nisa' (4): 15.

²⁵ H.A. Djazuli, *Fiqh jinayah*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), hlm. 202.

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metedologi Riset* (Yogyakarta: Fakultas psikologi UGM, 1991), hlm. 2.

kepuustakaan yang berupa kitab, buku, jurnal KUHP, makalah, artikel dan sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan pokok pembahasan skripsi ini.

2. Sifat Penelitian

Dalam hal ini peneliti menggunakan penelitian yang bersifat *deskriptif analitik*²⁷ dimana penyusun bermaksud untuk menggambarkan sesuai dengan fakta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pidana penjara yang ada dalam RUU KUHP 2008.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam menelusuri masalah yang diteliti yaitu:

- a. Pendekatan *normatif*, yakni cara mendekati masalah yang dibahas dengan melihat apakah sesuatu itu baik atau buruk, benar atau salah yang berdasarkan pada norma-norma hukum Islam yang berlaku baik yang tersurat maupun yang tersirat.

4. Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penyusun menggunakan studi kepustakaan dalam memperoleh data sekunder yang dalam hal ini dilakukan dengan membaca, mencatat dan mengutip dari hal-hal yang diteliti dari berbagai sumber kepustakaan yang ada. Sedangkan untuk memperoleh data primer yaitu dari Al-Qur'an, Hadist, KUHP dan data

²⁷ Winarno Surakhmad, *pengantar penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik* (bandung: Tarsito, 1995), hlm. 139.

tersier di peroleh dari kamus-kamus bahasa Indonesia, Inggris, Arab dan ensiklopedia tematis dunia islam, ensiklopedi fikih dan lain-lain.

5. Analisis Data.

Dalam proses menganalisis dan menginterpretasikan data-data yang terkumpul penyusun menempuh cara analisis *deskriptif kualitatif* yakni setelah data-data terkumpul kemudian data tersebut di kelompokkan menurut kategori masing-masing dan selanjutnya di interpresentasikan melalui kata-kata atau kalimat dengan kerangka berpikir untuk memperoleh kesimpulan atau jawaban dari permasalahan yang telah di rumuskan²⁸.

Selanjutnya untuk menginterpretasikan data-data yang sudah terkumpul penyusun memakai kerangka berpikir *induktif*, yakni dari pola pikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa kongkrit, untuk menarik generalisasi yang bersifat umum. Dengan kata lain, setelah data terkumpul, peneliti mulai menghimpun dan mengorganisasikan data-data yang masih bersifat khusus tersebut yang selanjutnya di pisah-pisahkan menurut kategori masing-masing untuk menjawab permasalahan dan juga untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.

²⁸ Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 245.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran penulisan dan pembahasan, proposal ini akan di bagi menjadi lima bab yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan, masing-masing bab dapat di gambarkan secara ringkas sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah sebagai dasar rumusan masalah, pokok masalah untuk membatasi lingkup permasalahan yang akan di teliti, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka sebagai referensi atau literatur bahan kajian yang di gunakan, kerangka teoritik sebagai pokok analisis yang akan mengupas pokok masalah, metode penelitian dan sistematika penelitian untuk mengarahkan kepada substansi penelitian ini.

Bab kedua membahas mengenai sanksi penjara dalam hukum pidana Islam, mulai dari pengertian, tujuan serta kelebihan serta kekurangannya .

Bab Ketiga membahas mengenai sanksi penjara dalam RUU KUHP 2008, dan Tujuan pidana penjara.

Bab keempat, merupakan analisis dari permasalahan yang sedang di kaji dalam skripsi ini yakni bagaimana pandangan hukum pidana Islam mengenai pidana penjara dalam RUU KUHP.

Bab kelima, bab ini merupakan penutup dari skripsi penyusun, yang meliputi kesimpulan, saran, dan lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari urain Bab demi bab di atas mengenai sanksi penjara dalam RUU KUHP 2008 perspektif hukum pidana Islam dapat ditarik kesimpulan, yakni sebagai berikut:

Dalam syariat Islam hukuman penjara merupakan hukuman kedua yang hanya dijatuhkan atas *jarimah-jarimah* yang biasa. Juga hukuman tersebut bersifat pilihan, yang diserahkan kepada hakim untuk dijatuhkan atau tidak, dan pada umumnya baru dijatuhkan apabila akan membawa hasil. Dalam menjatuhkan hukuman penjara disyaratkan bahwa hukuman tersebut akan membawa perbaikan pada diri pembuat *jarimah*. Kalau keadaan ini tidak bisa diharapkan, maka harus diganti dengan hukuman lain.

Begitu juga dalam RUU KUHP 2008, walaupun pidana penjara termasuk dalam pidan pokok tetapi penggunaanya di minimalisir apabila dalam pelaksanaanya tidak membawa hasil yang positif bagi terhukum yang menjalaninya, selebihnya dikembangkan pidana pengganti yang dianggap lebih bermanfaat.

Saran.

Setelah mengkaji mengenai sanksi pidana penjara dalam RUUKUHP 2008 perspektif hukum pidana Islam dan telah selesai, akan tetapi masih terdapat banyak kekurangan, maka penyusun perlu kemukaan beberapa saran. Adapun saran-saran tersebut adalah:

1. Para sarjana hukum pidana dan ahli hukum di Indonesia diharapkan berperan serta memecahkan masalah dalam hukum pidana khususnya mengenai sanksi penjara.
2. RUU KUHP 2008 sebagai usaha nyata untuk memperbaiki hukum pidana di Indonesia hendaknya segera disahkan sebagai pengganti KUHP sekarang.
3. Masyarakat sebagai anggota negara juga harus aktif dalam melakukan kontrol terhadap jajaran lembaga yudikatif dalam melaksanakan tugasnya sekaligus berusaha untuk menjaga ketentraman dan ketertiban yang ada dalam masyarakat sehingga dapat memperkecil angka tindak kejahatan.

Daftar Pustaka

Kelompok Al-Qur'an

Departemen, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2000.

Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abidin, Andi Zaenal dan Hamzah. *Bentuk-Bentuk Khusus perwujudan Delik Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik dan Hukum Penitensir*, Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2001.

Arief, Abd. Salam, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam, antara Fakta dan Realita*, Yogyakarta: Lesfi, 2003.

Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif: dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, cet Ke-3, Semarang: Universitas Diponegoro, 2000.

Ali, Mahrus, *Kejahatan Korporasi kajian Relevansi Sanksi Tindakan bagi Pelaku kejahatan Korporasi*, Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2008.

Atmasasmita, Romli, SH. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 1995.

Bahiej, Ahmad Dkk. *Pemikiran Hukum Pidana Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN SUKA, 2006.

Bakhri, Syaiful MH. *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Total Media, 2009.

Djazuli, H.A. , *Fiqh Jinayah Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Cetakan ke-2, Jakarta: Raja Grafindo, 1997.

Hanafi, A, *Asas-Asas Hukum Pidana islam*, cetakan keempat, jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Cet ke-1 Jakarta: Pradya Paramita, 1986.

Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.

Hamzah, Andi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Adytia Bakti, 2003.

Hakim, Rahmat *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Hadi, Sutrisno, *Metedologi Riset*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1991.

Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke – 1, Jakarta: PT. Sinar Grafika 2005.

Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Muladi, *Lembaga Pidana bersyarat*, Bandung: Alumni, 1992.

Muladi, *Perkembangan Hukum Pidana dalam Era Globalisasi*, Jakarta: Perum Percetakan Negara Republik Indonesia.

Poernomo, Bambang, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1986 .

Prasetyo, Teguh, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, 2010.

Rahman, Abdur, Prof. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo Cetakan ke-36,2003.

Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004.

Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Suparni, Niniek, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Surakhmad, Winarno, *pengantar penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik* Bandung: Tarsito, 1995.

Kelompok Karya Ilmiah dan Lain-lain

Titin Sumartina, "*Studi Komparasi Tentang Klasifikasi Zina dan Hukumnya Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i*," Skripsi pada Fakultas Syariah jurusan Perbandingan Madzhab IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 1999.

RUU KUHP 2008 Penjelasan. [http:// www.legalitas.org](http://www.legalitas.org), akses 5 Februari 2011.

Kelompok Karya Ilmiah dan Lain-lain

Titin Sumartina, "*Studi Komparasi Tentang Klasifikasi Zina dan Hukumnya Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i*," Skripsi pada Fakultas Syariah jurusan Perbandingan Madzhab IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 1999.

RUU KUHP 2008 Penjelasan. [http:// www.legalitas.org](http://www.legalitas.org), akses 5 Februari 2011.